

LELANG – TANAH PEMERINTAH – PEDOMAN  
2022

PERBUP DEMAK NO.25, BD 2022/NO.25, LL. SETDA KAB. DEMAK 4 HLM.  
PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI DEMAK NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN  
LELANG TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK BERUPA TANAH  
DESA YANG DESANYA BERUBAH STATUS MENJADI KELURAHAN

- ABSTRAK : - Dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan guna pelaksanaan lelang tanah Pemerintah Daerah berupa Tanah Desa yang Desanya berubah status menjadi Kelurahan, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Demak Berupa Tanah Desa Yang Desanya Berubah Status Menjadi Kelurahan;
- Sesuai dengan evaluasi pelaksanaan kegiatan, upaya pencapaian target Pendapatan Asli Daerah dan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, Peraturan Bupati Demak Nomor 44 Tahun 2019 perlu diubah dan disesuaikan;
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No.13 Tahun 1950; UU No.28 Tahun 1999; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No.27 Tahun 2014; PP No.12 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No. 16 Tahun 2019; Permendagri No.77 Tahun 2019; Perda Kab.Demak No.5 Tahun 2016; Perda Kab.Demak No.6 Tahun 2018; Perbup Demak No.44 Tahun 2019; Perbup Demak No.53 Tahun 2019.
  - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Demak No.44 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Demak Berupa Tanah Desa yang Desanya Berubah Status Menjadi Kelurahan (BD 2022/NO.44) diubah sehingga sebagai berikut:
    1. Ketentuan Pasal 5 diubah;
    2. Ketentuan Pasal 6 diubah.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan 5 Juli 2022.